



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENYIAPAN KOMPETENSI
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 2653/A-UIR/5-2025

NOMOR : PKS.26/02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-07-2025) bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAFHENDRY : Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Islam Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 0548/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Masa Bakti Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Islam Riau Masa Bakti Tahun 2021-2025, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal

ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta di provinsi Riau yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Provinsi Riau yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi Bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. Harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- c. Peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. Penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan ; dan
- e. Pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan data lulusan perguruan tinggi;
 - b. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri; dan
 - e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;

- d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data lulusan perguruan tinggi;
 - b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. memberikan fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
 - b. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Badan Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau,
28284
Telepon : +62 761 674674
Surel : info@uir.ac.id/ international.office@uir.ac.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran
Indonesia
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770
Surel : dir.pkvokasipmi@bp2mi.go.id

Penghubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Riau

Alamat : Jalan Sumatera No. 30 Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru
Kota, Kota Pekanbaru

Telepon : 0761-38894

Surel : bp3mi.riau@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

SYAFHENDRY

PIHAK KEDUA,

DWI SETIAWAN SUSANTO